



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 09/1.2.1/31.75.06.0000/-1.851.192/2016**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor 1449/IOTK/KPTSP/15 Tanggal 07 Desember 2015, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Sekolah : **TK KARTIKA VIII-22**
Alamat : **Asrama Gupusmu III RT. 001 RW. 003**
Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : **Sri Wahyuti**
Pimpinan Yayasan : **Ny. Usman**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2019



Dikeluarkan di : **Jakarta**
Pada Tanggal : **15 Januari 2016**

**KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

SRI INDAH KUSUMAWANTY
NIP 198003271999032001

No. 0017840



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

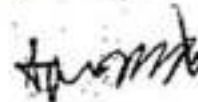
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Perskolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Belanja yang berada di zona perumahan yang bersifat ...

- a. Pernyataan persetujuan (di atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta



KANTOR NOTARIS

dan

PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

D.K.I. JAKARTA

E. SHANIPAR S.H.

Jl. Jathogara Timur 165 B/3 Tlp. 8194046

SALINAN

AKTA : Y. A. Y. A. S. A. H.

"KARTIKA ADHI"

berkedudukan

di

tanggal 12/12/1977

di

KEANGGOTAAN BIDAN PENGURUS

Pasal 9

Keanggotaan Badan Pengurus terakhir :

- atas permintaan sendiri ;
- karena meninggal dunia ;
- karena sesuatu sebab menurut keputusan dan suara terbanyak dari Rapat Badan Pengurus dan Badan Pengawas ;

WAKIL DAN KEMAJIHAN BIDAN PENGURUS

Pasal 10

- Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya tujuan dan tujuan Yayasan dengan cara menjalankan usaha-usaha yang perlu dan berguna untuk tercapainya tujuan, serta aman, lancar, efisien dan memelihara kekayaan Yayasan dengan sebaik-baiknya.
- Ketua, Sekretaris, Bendahara merupakan "PANGKUTUS KEMAJIHAN" yang berkewajiban untuk menjalankan segala keputusan dari Badan PENGURUS dan atas segala pekerjaannya bertanggungjawab kepada Badan PENGURUS ;
- Badan PENGURUS bertanggungjawab kepada Badan PENGANGGAP ;
- Ketua dan Sekretaris mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan didalam segala kejadian serta berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan, mewakili Yayasan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Yayasan dan selanjutnya menjalankan hak dan kekuasaan, baik yang mengenai tindakan maupun maupun pemilihan, dengan ketentuan bahwa untuk :
 - menjamin atau menanggung utang atas nama/tanggungjawab Yayasan
 - menjual, melepaskan hak atas atau menyerahkan barang-barang milik Yayasan,
 - menyewakan Yayasan sebagai penanggu,
 - berperantara dan
 - menyatakan barang-barang bergerak milik Yayasan,

dan Badan Pengawas ;

5. - Semua surat Yayasan yang keluar harus ditanda-tangani Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal keuangan hal ini diserahkan harus turut pula menanda tangannya ;

6. - Ketua memiliki Ketua mewakili Ketua berhalangan tidak ada ditunjuk, hal mana tidak perlu dibuktikan ke pihak lain, dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti

----- BAB III -----

----- Pasal 11 -----

1. - Badan Pengurus terdiri dari 3 (tiga) orang ;

a. - Ketua Badan Pengurus adalah Ketua Persiti Kartika dan Mirana Cabang Klaten ;

b. - 1(satu) orang Anggota ialah Anggota Pengurus Persiti Kartika Chandra Mirana yang mempunyai hubungan erat dengan Yayasan dan ditunjuk oleh Ketua Badan Pengurus ;

c. - 1(satu) orang Anggota ialah Pejabat dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan diajukan oleh Ketua Badan Pengawas ;

2. - Badan Pengawas berkewajiban mengawasi jalannya Yayasan sewaktu-waktu dapat menyampaikan pendapatnya yang harus dapat perhatian dari Badan Pengurus ;

3. - Badan Pengawas berhak memilih atau menentukkan anggota Pengurus ;

----- BAB IV -----

----- Pasal 12 -----

1. - Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ;

YAYASAN KARTIKA ALIH

Nomor 15

NOTARIS
BOENONG S.H., S.F.

Termin Lembaga No. D-24

No. 34.342.337/2011

JAKARTA - PUSAT

-Pada hari ini, JUMAT, tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh dua (23-4-1982) ;

Adir di hadapan saya, Raden BOENONG, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang

nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Nyonya SOLPEN disebut juga nyonya EDDY MOHAMMAD ACHIR, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan MABESAD, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Akabri nomor 24-B, Jalan dr. Saharjo, Jakarta Selatan ;

2. Nyonya SITI CHASAMAH disebut juga nyonya KACHIANI, Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan MABESAD, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo Dalam I/46, Jakarta Pusat ;

3. Bapak Kolonel CUI SISWANTO, Pembina Harian Persit Kartika Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan MABESAD, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dahlia nomor 16, Cijantung II, Jakarta Timur ;

-Para penhadap menandatangani dalam akta ini, bahwa mereka telah menyerahkan dari kekayaan Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Gabungan MABESAD, uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai modal pemulaan/modal pangkal, dengan ini mendirikan Yayasan dengan modal anggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut :

RUPEA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Yayasan ini bernama " YAYASAN KARTIKA ALIH ", berkedudukan dan berkantor pusat di tempat kedudukan Kantor Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Gabungan MABESAD, pada waktu ini berkedudukan di Jakarta ;

— Di tempat-tempat di mana dianggap perlu —
sesuai pendapat Pengurus Yayasan, dapat di-
adakan kantor-kantor cabang atau lain-lain —
badan perwakilan dari Yayasan ;

U A K T U

Pasal 2

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya dan disetujui pada tanggal dan hari akta ini ditandatangani

A Z A S

Pasal 3

Yayasan ini beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang
Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945) ;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Yayasan ini mengelola sekolah-sekolah di li-
kungannya serta Kartika Chandra Kirana Pengurus Gabungan MASYUM
dan menampung segala sesuatu yang berhubungan dengan itu dalam
arti kata yang seluas-luasnya dan dalam bidang sosial lainnya

U S A H A

Pasal 5

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana diura-
ikan dalam pasal 4 di atas, Yayasan akan berusaha :

- meningkatkan sekolah-sekolah, asrama-asrama, perpustakaan,
gelanggang kesenian dan olah raga, prasarana bagi tempat
main anak-anak serta yang berhubungan dengan itu ;
- menbitkan buku-buku, majalah-majalah dan brosur-brosur
berisifat Pengetahuan Umum, Kesenian dan Olah Raga ;
- menawari tenaga-tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan yang
dianggap perlu ;
- menyelenggarakan kursus-kursus kesenian dan keterampilan

- e. mengerjakan usaha-usaha lain yang menurut Badan ---
Pengurus dapat mencapai maksud dan tujuan Yayasan ; ---
f. bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berminat pada ---
Yayasan ; ---

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6 -----

- Majelis Yayasan ini terdiri dari : ---
a. modal pemilikan/modal pangkal dari Yayasan ini berjumlah ---
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yaitu terdiri dari uang ---
tunai yang telah diterima dari Persiti Kartika Chandra Kirana
Pengurus Gabungan HANMAD ; ---
b. segala sesuatu yang sudah dipunyai Yayasan ; ---
c. hibah biasa dan hibah wasiat ; ---
d. penghasilan dari usaha Yayasan ; ---
e. pendapatan lain yang sah ; ---

----- Pasal 7 -----

- Sekolah-sekolah yang dikelola serta segala perlengkapan ---
adalah tetap milik Persiti Kartika Chandra Kirana Pengurus
Gabungan HANMAD ; ---

----- P E N G U R U -----

----- Pasal 8 -----

1. Yayasan dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus ; ---
2. Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 3(tiga)tahun ; ---
-Apabila sebelum waktu pemilihan karena sesuatu dan lain hal
Pengurus tidak dapat melanjutkan pekerjaannya maka Badan ---
Pengurus dapat mengajukan calon dan Badan Pengawas serta ---
Badan Fiduiri berhak untuk memilih penggantinya ; ---
3. Pimpinan Yayasan adalah Bapak Pembina Persiti Kartika ---
Chandra Kirana Pengurus Gabungan HANMAD ; ---
4. Penasihat (jika dianggap perlu dapat diangkat) ; ---

a. Ketua adalah Wakil Ketua Perseit Kartika

Chandra Kirana Gabungan MARSIAD :

b. Anggota yang terdiri dari :

Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Pendidikan, Ketua

Kidang Sosial Budaya, dapat diangkat dari anggota Perseit

Kartika Chandra Kirana/Varakawari/Warga Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang mempunyai latar

belakang historis mengenai perkembangan sekolah-sekolah

Perseit Kartika Chandra Kirana :

Untuk pertamakalinya diangkat sebagai Pengurus ialah :

- K E T U A : Nyonya SITI CHAMAHAN diseb

Juga nyonya MUGELANI ;

- W A N T A : Nyonya D J A S A ;

- S E K R E T A R I S : Nyonya BAMBANG IS ;

- W A N T A : Nyonya ENDANG WAGHAN ;

- B E N D A H A R A : Nyonya SUPRAYITNO ;

- W A N T A : Nyonya RISLI ;

- K E T U A B I D A G P E N D I D I K A N : Nyonya SUMAKSONO ;

- K E T U A B I D A G S O S I A L / B U D A Y A : Nyonya SAUT HUTAGALING ;

nyonya SUTIRNO ;

- P E L I N D U N G : Bapak Kolonel CHI SIKHUT

- P E K A S I H A T : Nyonya SOUTENI diseb

nyonya EDDY KOTOWO AGRI

- pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para pe

nyonya telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan

6. Jika dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Ketua at

seorang Wakil Sekretaris atau lebih, seorang Wakil

atau lebih ;

1. Rapat Badan Pengurus dapat mengambil semua keputusan
jika jumlah rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Pengurus dan
keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah atau jumlah
suara terbanyak ; -----

-Tetapi hal yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak-
nya, maka Ketua yang mengambil keputusannya ; -----

----- RUMAH KUNYU -----
----- Pasal 13. -----

1. -Dari keuangan dan lain-lain kekayaan serta usaha-usaha
dari Yayasan diselenggarakan pembukuan sesuai dengan keti-
datan dan tujuan Yayasan ; -----

2. -Tahun buku Yayasan dimulai dari awal bulan April dan ter-
akhir pada akhir bulan Maret tahun berikutnya ; -----
-Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan akan berakhir -
pada tanggal tigapuluh satu Maret Seribu sembilanratus tiga
lapnapuluh tiga (31-3-1983) ; -----

3. -Pengurus Badan menyiapkan neraca dan perhitungan keuan-
aan dan kekayaan Yayasan yang harus disahkan oleh Rapat In-
dan Pengurus ; -----

4. -Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus, neraca dan per-
hitungan yang dimaksud dalam ayat 3 tersebut, setelah di-
sahkan dapat dijelaskan terlebih dulu oleh Panitia -
keuangan atau pembukuan yang ditunjuk oleh Badan Per-

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN ANGGARAN -----
----- PERUBAHAN DAN PERUBAHAN YAYASAN. -----

----- Pasal 14. -----

1. -Perubahan atas Anggaran Dasar atau pembubaran Yayasan hanya dapat diputuskan oleh suatu Rapat Umum Pengurus dan Badan Pengawas dengan persetujuan Polidung dan Penasihat yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dipanggil dengan memberitahukan jekok-pembicaraan kepada para anggotanya dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam suatu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Yayasan, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum rapat dilangsungkan, rapat mana harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Badan Pengurus dan keputusan hanya sah jika sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari yang hadir menyatakannya ; _____

2. -Keputusan-keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Yayasan ini baru berlaku sesudah hal itu dicatatkan dalam suatu akta Notaris ; _____

3. -Jika Yayasan dibubarkan maka penyelesaian kekayaan Yayasan (likvidasi) dikerjakan oleh Pengurus Harian kecuali jika Badan Pengurus menentukan lain ; _____

CARA PENYELESAIAN SISA UANG

SETELAH LIKUIDASI.

Pasal 15.

-Sisa harta kekayaan Yayasan setelah semua hutang piutang diselesaikan hanya dapat diserahkan kepada Perdikarta Cendana Kirana Pengurus Gabungan Karesid ; _____

ANGKARAN KURUN TATWA DAN

PERATURAN-PERATURAN KUSUS

Pasal 16

1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam

Anggaran Dasar ini, akan diatur kemudian oleh Badan Pengurus
dalam Anggaran Rumah Tangga ;

2. Anggaran Rumah Tangga itu tidak boleh memuat ketentuan-
ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini ;

3. Mengenal hal-hal lain yang ternyata perlu, oleh Badan
Pengurus dapat diterbitkan Peraturan-Khusus yang tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini maupun Anggaran Rumah
Tangga yang telah ditetapkan ;

KETERANGAN PENUTUP

Pasal 17

-Hal-hal yang tidak cukup dan/atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam
Peraturan-peraturan Khusus, akan diputuskan oleh Badan Pengurus
Para penghadap dikenal oleh saya, notaris ;
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah ;

AKTA INI

-Bilang dan dirombakkan sebagai minit dan dibacakan serta ditur-
dengarkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal
akta ini dengan dihadiri oleh ;

1. Tuan HUB SWANITA, Sarjana Hukum, Asisten Notaris, dan

2. Tuan SYARWATI HADYIN, Karyawan Kantor Notaris,

-kedua-duanya bertempat tinggal di Jakarta dan dikenal
oleh saya, notaris, sebagai saksi-saksi ;

-Setelah setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris,
dijadi para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris ;

-Dilampirkan dengan satu tambahan, dua corotan, setelah
corotan dengan gantian ;

-Akta ini telah ditandatangani dengan sekuatnya ;

DITUTUPKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Jakarta



R. MONTORO, SH, SS



dalam rapat umum penghadap diberikan kuasa untuk
melakukan beberapa perubahan anggaran-dasar yayasan tersebut
sesuai dengan keputusan rapat tersebut.

Berhubung dengan apa yang diuraikan tersebut diatas, pengha-
dap dalam kedelakuannya tersebut dengan akta ini melaksanakan
beberapa perubahan anggaran-dasar yayasan tersebut sebagai be-
rikut:

- Pasal 8 butir-butir 5 a dan 5 b, dirubah sedemikian rupa,
sehingga untuk seterusnya pasal itu berbunyi sebagai beri-
kut:

-Pasal 8 butir 5 a.

Ketua dan Wakil Ketua adalah Ketua dan Wakil Ketua Persiti
Kartika Chandra Kirana Gabungan Mabesad, sedangkan Ketua
Harian adalah Ketua Seksi Kebudayaan Persiti Kartika Chan-
dra Kirana Gabungan Mabesad.

-Pasal 8 butir 5 b.

-Anggota terdiri dari Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang
Pendidikan, Ketua Bidang Usaha, dapat diangkat dari anggota
Pengurus Persiti Kartika Chandra Kirana Gabungan Mabesad.

-Terhitung sejak tanggal dua Agustus seribu sembilanratus dela-
panpuluh delapan anggota Badan Pengurus yayasan ini, ialah:

- Ketua	: Ketua Persiti Kartika Chandra Kirana-- Gabungan Mabesad;
- Wakil Ketua	: Wakil Ketua Persiti Kartika Chandra-- Kirana Gabungan Mabesad;
- Ketua Harian	: Ketua Seksi Kebudayaan Persiti Kartika Chandra Kirana Gabungan Mabesad;
- Sekretaris	: -penghadap nyonya SLAFET HARDJO;
- Bendahara	: -nyonya LUTHI NADJAT;

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

di Jakarta, dengan pertimbangan bahwa untuk saat ini, not

Konsep, dan sebagai U112 akan dalam bagian akhir akan ini:
-ayanya U112 di HARGO, Ibu rumah-tamaga, bertempat-tempat
di Jakarta, Jalan Antiliori G 67, Komplek Perumahan K. K. K.
Darat Jativeringin;-----

-Sedangkan hal ini menurut keterangan-jawabnya bertindak, berda-
 kan kuasa yang diberikan dalam KUTULAN RAPAT YAYASAN
 "KARUNIA ADHI" TAHUN 1972 ATAS NAMA PERUSAHAAN, dibuat di buana
 tarjan, bertanggal 24 April, dan dilaksanakan pada hari
 ini, selaku kuasa diri-dan oleh karena itu untuk da-
 ulas nama nyonya HAKROJINAH SIMANUNGHTA, bertemp-
 gel di Jakarta, sebagai Ketua PERSEKUTUAN KARYA CHA-
 KIRANA KAWIJAH HUSEJAD, yang juga menjadi Ketua
 "KARUNIA ADHI", berkedudukan di Jakarta, didi-
 an akta Nomor 15, tertanggal dua puluh tiga April
 seribuempat delapan puluh dua, dibuat di hadapan
 Reiden HUSEJAD, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, dan
 Jakarta.

*-Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

-Penghapusan dalam kedudukannya tersebut dengan akta
rangkai terdahulu, bahwa: -----

-pada tanggal dua Agustus seribu sembilanatus
tuh delapan, pukul : tersana telah menyelenggarakan
santa rapat anggota Badan Pertiri:-----

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

*The authors are grateful to the National Science Foundation, Grant Number DMR-83-16341, for support of this work.

[illegible]

There is a "bad" design for the program, and it is not possible to find a "good" design.

$m \in \mathbb{N}$ 是正整数, $\mathbb{N}$ 是自然数集, $\mathbb{R}$ 是实数集, $\mathbb{C}$ 是复数集, $\mathbb{H}$ 是四元数集, $\mathbb{O}$ 是八元数集, $\mathbb{S}$ 是十六元数集, $\mathbb{A}$ 是三十二元数集, $\mathbb{D}$ 是六十四元数集, $\mathbb{K}$ 是一百二十八元数集, $\mathbb{G}$ 是二百五十六元数集, $\mathbb{F}$ 是五百一十二元数集, $\mathbb{E}$ 是一千零二十四元数集, $\mathbb{B}$ 是二千零四十八元数集, $\mathbb{C}$ 是四千零九十六元数集, $\mathbb{D}$ 是八千一百九十二元数集, $\mathbb{E}$ 是一万六千三百八十四元数集, $\mathbb{F}$ 是三万二千七十六十八元数集, $\mathbb{G}$ 是六万五千五百三十六元数集, $\mathbb{H}$ 是十三万一千十一十二元数集, $\mathbb{I}$ 是二十六万二千二百二十四元数集, $\mathbb{J}$ 是五十二万四千四百四十八元数集, $\mathbb{K}$ 是一百零四万八千九百六十六元数集, $\mathbb{L}$ 是二百零九万七千九百三十二元数集, $\mathbb{M}$ 是四百一十九万五千八百六十四元数集, $\mathbb{N}$ 是八百三十九万一千七百二十八元数集, $\mathbb{O}$ 是一千六百七十八万三千五百五十六元数集, $\mathbb{P}$ 是三千三百五十六万七千一百一十二元数集, $\mathbb{Q}$ 是六千七百一十三万四千二百二十四元数集, $\mathbb{R}$ 是一万三千四百二十六万八千四百四十八元数集, $\mathbb{S}$ 是二万六千九百三十三万六千八百九十六元数集, $\mathbb{T}$ 是五万三千八百六十七万三千七百九十二元数集, $\mathbb{U}$ 是一十万七千七百三十四万七千五百八十四元数集, $\mathbb{V}$ 是二十一万五千四百六十九万五千一百六十八元数集, $\mathbb{W}$ 是四十三万零九百三十八万零三百三十六元数集, $\mathbb{X}$ 是八十六万一千八百七十六万零六百七十二元数集, $\mathbb{Y}$ 是一百七十二万三千七百五十二万零一千三百四十四元数集, $\mathbb{Z}$ 是二百四十四万四千七百零四万零二千六百八十八元数集, $\mathbb{A}$ 是四百八十八万九千四百零八万零五千三百七十六元数集, $\mathbb{B}$ 是九十七万七千八百一十六万零一千零七十二元数集, $\mathbb{C}$ 是一千九百五十五万六千三百三十二万零二千一百四十四元数集, $\mathbb{D}$ 是三千九百一十一万二千六百六十四万零四千二百八十八元数集, $\mathbb{E}$ 是七千八百二十二万五千三百二十八万零八千五百七十六元数集, $\mathbb{F}$ 是一万五千六百四十五万零七百五十六万零一万七千一百五十二元数集, $\mathbb{G}$ 是三万一千二九十万零一万五十一万二千三百零四元数集, $\mathbb{H}$ 是六万二千五百八十万零三千零二万四千六百零八元数集, $\mathbb{I}$ 是一十二万五千一十六万零六千零四万九千二百一十六元数集, $\mathbb{J}$ 是二万五千零三十二万零一万二千零九万八千四百三十二元数集, $\mathbb{K}$ 是五万零六十四万零二千四百一十九万六千八百六十四元数集, $\mathbb{L}$ 是一万零一十二万零四千八百三十九万三千七百二十八元数集, $\mathbb{M}$ 是二万零二十四万零九千七百七十八万七千五百五十六元数集, $\mathbb{N}$ 是四万零四十八万零一万九千五百五十二万五千一百一十二元数集, $\mathbb{O}$ 是八万零九十六万零三千九百零四万零二千六百二十四元数集, $\mathbb{P}$ 是一十六万一千九百三十二万零七千八百零八万五千三百七十六元数集, $\mathbb{Q}$ 是三十二万三千八百六十四万零一万五千六百一十七万零七百一十二元数集, $\mathbb{R}$ 是六十四万七千七百二十八万零三千一百三十四万四千四百二十四元数集, $\mathbb{S}$ 是一百二十七万五千五百五十六万零六千二百六十八万八千八百四十八元数集, $\mathbb{T}$ 是二百五十五万一千一百一十二万零一万二千五百三十七万七千七百九十六元数集, $\mathbb{U}$ 是五百一十万二千二百二十四万零二千五百零七万五千五百九十二元数集, $\mathbb{V}$ 是一千零二万四千四百四十八万零五千零一十五万一千一百八十四元数集, $\mathbb{W}$ 是二千零四万八千九百六十六万零一万零三十万二千三百六十八元数集, $\mathbb{X}$ 是四千零九万七千九百三十二万零二万零六万四千七百三十六元数集, $\mathbb{Y}$ 是八千一百九十五万五千八百六十四万零四万零一万二千九百七十二元数集, $\mathbb{Z}$ 是一万六千三百九十一万一千七百二十八万零八万零二万五千七百四十四元数集, $\mathbb{A}$ 是三万二千七十八万三千五百五十六万零一万六千四百八十八元数集, $\mathbb{B}$ 是六万五千五百七十二万零三千三百七十六万四千九百七十六元数集, $\mathbb{C}$ 是一万三千十一万零六千七百五十二万八千九百五十二元数集, $\mathbb{D}$ 是二万六千二十二万零一万三千五百零四万七千九百零四元数集, $\mathbb{E}$ 是五万二千四百四十四万零二千七百零九万五千八百零八元数集, $\mathbb{F}$ 是一万零四千八百八十八万零五千四百一十九万一千七百一十六元数集, $\mathbb{G}$ 是二万零九千七百七十六万零一万零三百九十八万三千四百三十二元数集, $\mathbb{H}$ 是四万一千九百五十二万零二千零七十七万六千八百六十四元数集, $\mathbb{I}$ 是八万三千九百零四万零四千零一十五万三千七百二十八元数集, $\mathbb{J}$ 是一十六万七千八百零八万零八千零三十万七千五百五十六元数集, $\mathbb{K}$ 是三十三万五千七百一十六万零一万六千零七十五万五千一百一十二元数集, $\mathbb{L}$ 是六十七万一千四百三十二万零三千二百一十五万零二千六百二十四元数集, $\mathbb{M}$ 是一百三十四万二千八百六十四万零六千四百三十万四千四百四十八元数集, $\mathbb{N}$ 是二百六十八万五千七百二十八万零一万二千八百七十六万八千八百九十六元数集, $\mathbb{O}$ 是五百三十七万一千五百五十六万零二千五百七十五万七千七百九十二元数集, $\mathbb{P}$ 是一千零七十四万三千一百一十二万零五千零一十五万五千五百八十四元数集, $\mathbb{Q}$ 是二千一百四十八万六千二百二十四万零一万零三十万二千三百六十八元数集, $\mathbb{R}$ 是四千二百九十七万二千四百四十八万零二千零六万四千七百三十六元数集, $\mathbb{S}$ 是八千五百九十四万四千八百九十六万零四千零一万二千九百七十二元数集, $\mathbb{T}$ 是一万七千一百八十八万九千七百九十二万零八千零二万五千七百四十四元数集, $\mathbb{U}$ 是三万四千三百七十七万九千五百八十四万零一万六千四百八十八元数集, $\mathbb{V}$ 是六万八千七百五十五万九千一百六十八万零三千三百七十六元数集, $\mathbb{W}$ 是一万三千七千五百一十一万八千三百三十六万零六千七百五十二元数集, $\mathbb{X}$ 是二万七千五百零二万三千七百七十二万零一万三千五百零四元数集, $\mathbb{Y}$ 是五万五千零零四万七千四百四十四万零二千七百零八元数集, $\mathbb{Z}$ 是一万一千零零一万四千八百八十八万零五千四百一十六元数集, $\mathbb{A}$ 是二万二千零零二万九千七百七十六万零一万零三百九十八元数集, $\mathbb{B}$ 是四万四千零零五万九千五百五十二万零二千零七十七元数集, $\mathbb{C}$ 是八万八千零一十一万九千一百零四万四千零一十五元数集, $\mathbb{D}$ 是一十七万六千零二十二万三千八百零八万八千零三十元数集, $\mathbb{E}$ 是三十五万二千零四十四万七千七百一十六万六千零七十五元数集, $\mathbb{F}$ 是七十万四千零八十八万五千四百三十二万一千二百一十二元数集, $\mathbb{G}$ 是一百四十万零九万七千八百六十四万二千五百二十四元数集, $\mathbb{H}$ 是二百八十万零十九万五千七百二十八万五千零四十八元数集, $\mathbb{I}$ 是五百六十万零三十九万一千五百五十六万零一万零七十六元数集, $\mathbb{J}$ 是一千一百二十万零七十八万三千一百一十二万零二千零一十六元数集, $\mathbb{K}$ 是二千二百四十万零一万五千六百二十二万四千零三十二元数集, $\mathbb{L}$ 是四千四百八十万零三千一百二十四万八千零六十四元数集, $\mathbb{M}$ 是八千九百六十万零六千二百四十九万六千一百二十八元数集, $\mathbb{N}$ 是一万七千九百一十二万零一万二千四百九十九万二千三百五十六元数集, $\mathbb{O}$ 是三万五千八百二十四万零二千四百九十九万四千七百一十二元数集, $\mathbb{P}$ 是七万一千六百四十八万零四千九百九十八万九千四百二十四元数集, $\mathbb{Q}$ 是十四万三千二百九十六万零九千九百九十七万八千八百四十八元数集, $\mathbb{R}$ 是二十八万六千五百九十二万零一万九百九十六万七千六百九十六元数集, $\mathbb{S}$ 是五十七万三千一百八十四万零三千九百九十三万五千三百九十二元数集, $\mathbb{T}$ 是一百一十四万六千三百六十八万零七千九百八十六万零七百八十四元数集, $\mathbb{U}$ 是二百二十八万三千七百三十六万零一万五千九百七十三万四千五百七十六元数集, $\mathbb{V}$ 是五百五十六万七千五百七十二万零三千一百八十六万九千一百五十二元数集, $\mathbb{W}$ 是一千一百一十三万五千一百四十四万零六千三百七十三万八千三百零四元数集, $\mathbb{X}$ 是二千二百二十七万零二千七百八十八万零一万二千七百四十六元数集, $\mathbb{Y}$ 是四千五百五十四万零五千五百七十六万零二千五百四十八元数集, $\mathbb{Z}$ 是九千一百零八万零一万一千一百五十二万五千零九十六元数集, $\mathbb{A}$ 是一万八千二百一十六万零二千二百三十万零五千零九十六元数集, $\mathbb{B}$ 是三万六千四百三十二万零四千四百六十六万零一万零九十六元数集, $\mathbb{C}$ 是七万二千八百六十四万零八千九百三十二万零二千零九十六元数集, $\mathbb{D}$ 是十四万五千七百二十八万零一万七千八百六十四万四千零九十六元数集, $\mathbb{E}$ 是二万九千一百五十六万零三千五百七十六万八千一百九十二元数集, $\mathbb{F}$ 是五万八千三百一十二万零七千一百五十二万六千三百八十四元数集, $\mathbb{G}$ 是一万一千六千六百二十四万零一万四千三百零四万二千七百六十八元数集, $\mathbb{H}$ 是二万三千三百二十八万零二千八百六十八万五千五百三十六元数集, $\mathbb{I}$ 是四万六千五百七十六万零五千七百三十六万一千零七十二元数集, $\mathbb{J}$ 是九万三千一百五十二万零一万一千五百八十四万二千二百四十四元数集, $\mathbb{K}$ 是一十八万六千三百零四万零二千三百六十八万四千四百八十八元数集, $\mathbb{L}$ 是三十七万二千六百零八万零四千七百三十六万八千九百七十六元数集, $\mathbb{M}$ 是七十四万五千二百一十六万零九千五百三十三万七千九百五十二元数集, $\mathbb{N}$ 是一百四十九万零四千三百六十六万零一万九百六十七万五千九百零四元数集, $\mathbb{O}$ 是二百九十八万零八千七百三十二万零三千九百三十四万五千八百零八元数集, $\mathbb{P}$ 是五百九十六万零一万七千四百六十四万零七千八百六十八万一千七百一十六元数集, $\mathbb{Q}$ 是一千一百九十二万零三千四百八十八万零一万五千七百三十六万三千四百三十二元数集, $\mathbb{R}$ 是二千三百八十四万零六

[illegible]

.....

$$f_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{30} + \frac{2}{30} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{30} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \right) = \frac{1}{12}$$
$$a = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{5} \right) = \frac{1}{8} (1 + \sqrt{5}) = \frac{1}{8} \phi$$

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

.....

6. Ketua Baitur Rahmat adalah Bapak Dan Dan Mahandi. -----

h. -1(satu)orang anggota ialah anggota Pengurus Persit Kartika-

Shanira Kirana yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan dan disetujui

oleh Ketua Badan Pengawas,

2. -1(satu)orang anggota ialah Pejabat dari Kabupaten Pontianak --

Kelembaban udara dan ketinggian, Durasi: 31-50³ dan lintasan oleh

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2^{n+1}}$

• **LEARNING OBJECTIVES** After studying this chapter, you should be able to:

diikuti oleh 12 orang di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut.

pada bagian atas ada indikasi di mana letak: --

1. -10-10-10 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Установите соответствие:

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

dan dari...
nya, notaris menanda-tangani akta ini.

-Dibuat dengan dua tabahan, dan tiga coretan semakai peng-
ganti.

-Aseli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



(H) Stanipar S. H.